



PUTUSAN

Nomor 403/Pid.B/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afriadi Arianca Panjaitan Alias Kurdil Panjaitan;
2. Tempat lahir : Tanjung Perapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 6 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Tanjung Perapat, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 403/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afriadi Arianca Panjaitan Als Kurdil Panjaitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Maret 2023 bertempat di Areal Perkebunan sawit milik PT. Sumber Sawit Makmur di Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Hasyim Hrp", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan sawit milik PT. Sumber Sawit Makmur di Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara Terdakwa Afriadi Arianca Panjaitan Alias Kurdil Panjaitan sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan kemudian Saksi Abdul Hasyim Hrp dan Saksi Reza Gunawan yang pada saat itu sedang berpatroli di areal Perkebunan, menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan berkata "berhenti dulu, turunkan buah kelapa sawit itu" kemudian Terdakwa berhenti dan langsung memukul pipi kiri Saksi Abdul Hasyim Hrp sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pemukulan, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Abdul Hasyim Hrp dengan berkata "awas kau ya, kutandai kau", selanjutnya Saksi Abdul Hasyim Hrp memberitahukan kejadian tersebut kepada Komandan regu yang bernama Sdr. Gunawan Sitompul dan melaporkan kejadian penganiayaan ke kantor ke Polsek Indrapura lalu Saksi Abdul Hasyim Hrp kemudian berobat di Puskesmas Indrapura;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Abdul Hasyim Hrp mengalami bengkak pada pipi sebelah kiri, diameter bengkak dua centimeter berwarna sedikit merah, tidak ada memar, tidak ada luka robek, sebagaimana Surat Visum Et Revertum UPT. Puskesmas Indrapura Kabupaten Batu Bara No: 445/620/VER/III/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sofia Suhaila Harahap dengan kesimpulan dijumpai bengkak kemerahan diperkirakan akibat trauma tumpul, sehingga Saksi Abdul Hasyim Hrp terhalang untuk melakukan pekerjaan karena demam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Hasyim Hrp, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah memukul wajah sebelah kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya di areal perkebunan sawit milik PT. Sumber Sawit Makmur yang terletak di Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi sedang berpatroli dengan Saksi Reza Gunawan di areal perkebunan milik PT. Sumber Sawit Makmur yang terletak di Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, lalu Saksi dan Saksi Reza Gunawan memergoki Terdakwa sedang membawa buah kelapa sawit milik PT. Sumber Sawit Makmur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tanpa kap dan plat nomor Polisi lalu Saksi menegur Terdakwa dengan berkata "sini buahnya" namun Terdakwa tidak mau memberikan buah kelapa sawit milik PT. Sumber Sawit Makmur dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanannya yang mengenai wajah sebelah kiri Saksi dan selanjutnya Saksi sempat menangkis dan mencoba untuk membalas namun tidak mengenai Terdakwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Indrapura;
 - Bahwa Saksi berobat di Puskesmas Indrapura yang berada di Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami bengkak dan kemerahan pada pipi sebelah kiri Saksi dan Saksi terhalang untuk melakukan aktifitas Saksi yang mana Saksi menjadi demam;
 - Bahwa adapun situasi ditempat kejadian Terdakwa memukul wajah Saksi dalam keadaan terang dikarenakan terjadi pada siang hari;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah sering melihat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sumber Sawit Makmur;
 - Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Sumber Sawit Makmur yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) tandan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Reza Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah memukul wajah sebelah kiri Saksi Abdul Hasyim Hrp sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya di areal

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan sawit milik PT. Sumber Sawit Makmur yang terletak di Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Abdul Hasyim Hrp sedang bekerja/ patroli di PT. Sumber Sawit Makmur tempat Saksi dan Saksi Abdul Hasyim Hrp bekerja, dan pada saat melakukan patroli Saksi dan Saksi Abdul Hasyim Hrp melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan, kemudian Saksi dan Saksi Abdul Hasyim Hrp pergi mendatangi Terdakwa dan pada saat itu Saksi Abdul Hasyim Hrp turun dari sepeda motornya dan langsung menghentikan Terdakwa dengan mengatakan "berhenti dulu, turunkan buah kelapa sawit itu" dan kemudian Terdakwa berhenti, dan setelah itu Terdakwa tidak terima dan langsung memukul pipi kiri Saksi Abdul Hasyim Hrp sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, dan setelah memukul Saksi Abdul Hasyim Hrp, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Abdul Hasyim Hrp dengan mengatakan "awas kau ya, ku tandai kau" dan setelah itu Saksi dan Saksi Abdul Hasyim Hrp memberitahukan kejadian tersebut kepada Komandan Regu atas nama Gunawan Sitompul, dan Gunawan Sitompul mengatakan untuk kembali saja, takut membuat keributan di areal perkebunan;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa memukul Saksi Abdul Hasyim Hrp dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dan kondisi penerangan pada saat itu sangat terang karena pada saat kejadian masih sore hari;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Abdul Hasyim Hrp, Saksi Abdul Hasyim Hrp mengalami luka memar dibagian pipi sebelah kiri Saksi Abdul Hasyim Hrp;
- Bahwa Saksi Abdul Hasyim Hrp terhalang untuk melakukan kegiatannya sehari-hari dikarenakan Saksi Abdul Hasyim Hrp langsung tidak enak badan/ demam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Abdul Hasyim Hrp sudah pernah berselisih paham;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit di PT. Sumber Sawit Makmur tempat Saksi dengan Saksi Abdul Hasyim Hrp bekerja, dan Terdakwa juga sudah sering melakukan pengancaman terhadap Saksi maupun teman kerja Saksi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah memukul wajah sebelah kiri Saksi Abdul Hasyim Hrp sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa di areal perkebunan sawit milik PT. Sumber Sawit Makmur yang terletak di Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa melintas di jalan umum Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R lalu Terdakwa melihat keramaian di areal perkebunan PT. Sumber Sawit Makmur antara pihak pengamanan perkebunan PT. Sumber Sawit Makmur dengan masyarakat yang mengangon lembu lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa melihat Saksi Abdul Hasyim Hrp dan Terdakwa berkata "asik asik kau aja yang jumpa, kemarin kau yang mijak si Rado yang kau tangkap itu" lalu Saksi Abdul Hasyim Hrp menjawab "apanya sikontol ini datang datang gilak" lalu Terdakwa berkata "kalau gak sornya kau main lah kita" Saksi Abdul Hasyim Hrp menjawab "ayok main kita" lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa menghampiri Saksi Abdul Hasyim Hrp dan memukul Saksi Abdul Hasyim Hrp menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi Abdul Hasyim Hrp setelah itu Saksi Abdul Hasyim Hrp membalas memukul dan mengenai kepala Terdakwa kemudian datang teman Saksi Abdul Hasyim Hrp yang memisahkan Terdakwa dan Saksi Abdul Hasyim Hrp lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Abdul Hasyim Hrp dan temannya kemudian pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman di rumah orang tua kandung Terdakwa yang terletak di Dusun I, Desa Tanjung Perapat, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Indrapura;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Hasyim Hrp dikarenakan Terdakwa tidak suka melihat Saksi Abdul Hasyim Hrp karena pernah memijak-mijak Rado Purba pada saat Rado

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba ditangkap melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.

Sumber Sawit Makmur;

- Bahwa adapun situasi penerangan pada saat Terdakwa memukul Saksi Abdul Hasyim Hrp dalam keadaan terang karena terjadi pada sore hari;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Revertum UPT. Puskesmas Indrapura Kabupaten Batu Bara No: 445/620/VER/III/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sofia Suhaila Harahap dengan kesimpulan dijumpai bengkak kemerahan diperkirakan akibat trauma tumpul, sehingga Saksi Abdul Hasyim Hrp terhalang untuk melakukan pekerjaan karena demam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah memukul wajah sebelah kiri Saksi Abdul Hasyim Hrp sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa di areal perkebunan sawit milik PT. Sumber Sawit Makmur yang terletak di Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa melintas di jalan umum Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R lalu Terdakwa melihat keramaian di areal perkebunan PT. Sumber Sawit Makmur antara pihak pengamanan perkebunan PT. Sumber Sawit Makmur dengan masyarakat yang mengangon lembu lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa melihat Saksi Abdul Hasyim Hrp dan Terdakwa berkata "asik asik kau aja yang jumpa, kemarin kau yang mijak si Rado yang kau tangkap itu" lalu Saksi Abdul Hasyim Hrp menjawab "apanya sikontol ini datang datang gilak" lalu Terdakwa berkata "kalau gak sornya kau main lah kita" Saksi Abdul Hasyim Hrp menjawab "ayok main kita" lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendaraai lalu Terdakwa menghampiri Saksi Abdul Hasyim Hrp dan memukul Saksi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Hasyim Hrp menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi Abdul Hasyim Hrp setelah itu Saksi Abdul Hasyim Hrp membalas memukul dan mengenai kepala Terdakwa kemudian datang teman Saksi Abdul Hasyim Hrp yang memisahkan Terdakwa dan Saksi Abdul Hasyim Hrp lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Abdul Hasyim Hrp dan temannya kemudian pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman di rumah orang tua kandung Terdakwa yang terletak di Dusun I, Desa Tanjung Perapat, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Indrapura;

- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Hasyim Hrp dikarenakan Terdakwa tidak suka melihat Saksi Abdul Hasyim Hrp karena pernah memijak-mijak Rado Purba pada saat Rado Purba ditangkap melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Sawit Makmur;
- Bahwa adapun situasi penerangan pada saat Terdakwa memukul Saksi Abdul Hasyim Hrp dalam keadaan terang karena terjadi pada sore hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Abdul Hasyim Hrp mengalami bengkak dan kemerahan pada pipi sebelah kiri Saksi Abdul Hasyim Hrp dan Saksi Abdul Hasyim Hrp terhalang untuk melakukan aktifitas yang mana Saksi Abdul Hasyim Hrp menjadi demam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Afriadi Arianca Panjaitan Alias Kurdil Panjaitan yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tidak memberikan ketentuan yang diartikan dengan penganiayaan. Namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa arti *kesengajaan* menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah sama dengan *Willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyapi/ mengerti (*witten*) akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah memukul wajah sebelah kiri Saksi Abdul Hasyim Hrp sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa di areal perkebunan sawit milik PT. Sumber Sawit Makmur yang terletak di Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa melintas di jalan umum Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R lalu Terdakwa melihat keramaian di areal perkebunan PT. Sumber Sawit Makmur antara pihak pengamanan perkebunan PT. Sumber Sawit Makmur dengan masyarakat yang mengangon lembu lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa melihat Saksi Abdul Hasyim Hrp dan Terdakwa berkata "asik asik kau aja yang jumpa, kemarin kau yang mijak si Rado yang kau tangkap itu" lalu Saksi Abdul Hasyim Hrp menjawab "apanya sikontol ini datang datang gilak" lalu Terdakwa berkata "kalau gak sornya kau main lah kita" Saksi Abdul Hasyim Hrp menjawab "ayok main kita" lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa menghampiri Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hasyim Hrp dan memukul Saksi Abdul Hasyim Hrp menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi Abdul Hasyim Hrp setelah itu Saksi Abdul Hasyim Hrp membalas memukul dan mengenai kepala Terdakwa kemudian datang teman Saksi Abdul Hasyim Hrp yang memisahkan Terdakwa dan Saksi Abdul Hasyim Hrp lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Abdul Hasyim Hrp dan temannya kemudian pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman di rumah orang tua kandung Terdakwa yang terletak di Dusun I, Desa Tanjung Perapat, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Indrapura;

Menimbang, bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Hasyim Hrp dikarenakan Terdakwa tidak suka melihat Saksi Abdul Hasyim Hrp karena pernah memijak-mijak Rado Purba pada saat Rado Purba ditangkap melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Sawit Makmur;

Menimbang, bahwa adapun situasi penerangan pada saat Terdakwa memukul Saksi Abdul Hasyim Hrp dalam keadaan terang karena terjadi pada sore hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Abdul Hasyim Hrp mengalami bengkak dan kemerahan pada pipi sebelah kiri Saksi Abdul Hasyim Hrp dan Saksi Abdul Hasyim Hrp terhalang untuk melakukan aktifitas yang mana Saksi Abdul Hasyim Hrp menjadi demam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Revertum UPT. Puskesmas Indrapura Kabupaten Batu Bara No: 445/620/VER/III/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sofia Suhaila Harahap dengan kesimpulan dijumpai bengkak kemerahan diperkirakan akibat trauma tumpul, sehingga Saksi Abdul Hasyim Hrp terhalang untuk melakukan pekerjaan karena demam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Abdul Hasyim Hrp mengalami bengkak dan kemerahan pada pipi sebelah kiri;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afriadi Arianca Panjaitan Alias Kurdil Panjaitan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, 11 Juli 2023 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tetty Siskha, S.H., M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Asmah Laili Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Daniel Clinton Siregar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Asmah Laili Siregar, S.H.